



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1807 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH  
SELUAS ± 60.176 M<sup>2</sup> (LEBIH KURANG ENAM PULUH RIBU SERATUS  
TUJUH PULUH ENAM METER PERSEGI) PADA KELURAHAN  
PULO GEBANG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang, telah dilakukan serah terima Barang Milik Daerah berupa Tanah seluas ± 60.176 m<sup>2</sup> (lebih kurang enam puluh ribu seratus tujuh puluh enam meter persegi) yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Kelurahan Pulo Gebang, Kota Administrasi Jakarta Timur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas ± 60.176 m<sup>2</sup> (lebih kurang enam puluh ribu seratus tujuh puluh enam meter persegi) pada Kelurahan Pulo Gebang, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 60.176 M<sup>2</sup> (LEBIH KURANG ENAM PULUH RIBU SERATUS TUJUH PULUH ENAM METER PERSEGI) PADA KELURAHAN PULO GEBANG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

**KESATU :** Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah seluas ± 60.176 m<sup>2</sup> (lebih kurang enam puluh ribu seratus tujuh puluh enam meter persegi) pada Kelurahan Pulo Gebang, Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA** : Lurah Pulo Gebang, Kota Administrasi Jakarta Timur melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.
- KETIGA** : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Pulo Gebang, Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2021

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS



Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 1807 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
TANAH SELUAS ± 60.176 M<sup>2</sup> (KURANG LEBIH ENAM PULUH RIBU SERATUS  
TUJUH PULUH ENAM METER PERSEGI) PADA KELURAHAN PULO GEBANG,  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH  
PADA KELURAHAN PULO GEBANG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

TANAH (KIB A)

| No | Kode Unit | Nama Barang                      | Kode Barang  | Nomor Register | Tahun Perolehan | Asal/Cara Perolehan | Luas   | Satuan | No. Dokumen | Letak / Lokasi Alamat                | Harga Rp          | Keterangan |
|----|-----------|----------------------------------|--------------|----------------|-----------------|---------------------|--------|--------|-------------|--------------------------------------|-------------------|------------|
| 1  | 00721     | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 131010104001 | 000009         | 2005            | Fasos Fasum         | 55 000 | M2     |             | Jl Sentra Primer Timur               | 47 547.864 000 00 |            |
| 2  | 00721     | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 131010104001 | 000010         | 2005            | Fasos Fasum         | 4 680  | M2     |             | Jl Sentra Primer Timur               | 3 753 360 000 00  |            |
| 3  | 00721     | Tanah Untuk Bangunan Masjid      | 131010106001 | 000020         | 2000            | Fasos Fasum         | 255    | M2     |             | Komplek Perumahan Pulo Gebang Permai | 127 500 000 00    |            |
| 4  | 00721     | Tanah Untuk Bangunan Masjid      | 131010106001 | 000021         | 2000            | Fasos Fasum         | 241    | M2     |             | Komplek Perumahan Pulo Gebang Permai | 120 500 000 00    |            |

a. n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
PROVINSI DAERAH,

